



Hak Atas Privasi dalam Pengelolaan *Digital Legacy* Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi

Kadek Ayu Widya Arisanthi
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat : Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Korespondensi penulis : ayu.widya.arisanthi.studentundiksha@gmail.com

Abstract. *The development of technology communication and information has produce the phenomenon of digital legacy, which is a person's digital footprint that remains stored and persists after they pass away. This digital legacy not only reflects a person's identity and personal life but also stores sensitive and private data. In the perspective of human rights, the right to privacy is a base right that must be protected, including personal data post-mortem. However, the legal system in Indonesia has not explicitly regulated the protection of digital legacy, resulting in a legal vacuum that potentially violates the right to privacy. This research uses a normative method with a legislative approach and a case approach. The study results show that the absence of national legal norms specifically regulating digital legacy causes society to depend on the internal policies of foreign digital platforms, which do not guarantee justice and human rights protection. National regulations are needed that specifically govern the protection of personal data post-mortem as a form of respect for human privacy and dignity, as well as a tangible manifestation of the state's responsibility to guarantee the human rights of its citizens in the digital era.*

Keywords: *Digital Legacy, Human Rights, Post-Mortem, Right to Privacy.*

Abstrak. Perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi telah menghasilkan fenomena *digital legacy*, yaitu jejak digital seseorang yang tetap tersimpan dan bertahan setelah meninggal dunia. Warisan digital ini tidak hanya mencerminkan identitas dan kehidupan pribadi seseorang, tetapi juga menyimpan data yang bersifat sensitif dan pribadi. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi merupakan hak dasar yang wajib dilindungi, termasuk terhadap data pribadi pascakematian. Namun, sistem hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur perlindungan atas *digital legacy*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melanggar hak atas privasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakhadiran norma hukum nasional yang mengatur secara spesifik tentang *digital legacy* menyebabkan masyarakat bergantung pada kebijakan internal platform digital asing yang tidak menjamin keadilan dan perlindungan HAM. Diperlukan regulasi nasional yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi pascakematian sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan martabat manusia, serta sebagai wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi warga negaranya di era digital.

Kata kunci: Hak Atas Privasi, *Digital Legacy*, Pascakematian, Hak Asasi Manusia.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi masa kini telah menghasilkan banyak perubahan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat di jaman modern saat ini. Digitalisasi telah menyentuh hampir di seluruh aspek kehidupan yang dimulai dari hubungan sosial, aktivitas ekonomi, hingga mengekspresikan diri di media sosial. Dalam kondisi ini, manusia meninggalkan jejak digital yang sangat luas yakni berupa data pribadi, akun media sosial, dokumen elektronik, hingga transaksi keuangan digital. Dengan adanya fenomena atau kondisi seperti ini yang kemudian melahirkan istilah baru yang bernama "*digital legacy*" yaitu kumpulan warisan digital yang tetap ada dan melekat pada suatu

identitas seseorang bahkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Berbagai sektor saat ini tidak luput dari penggunaan media sosial yang menyebabkan setiap individu tidak akan bisa lepas terhadap layanan digital saat ini. Seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial, maka secara otomatis menghasilkan data yang terakumulasi dan tersimpan di berbagai platform digital. Ketika seseorang meninggal dunia, data tersebut tidak akan hilang, melainkan tetap ada dan tersimpan secara publik maupun privat dalam suatu platform digital yang pernah dipakai seseorang semasa hidupnya.

Hak atas privasi atau *privacy right* merupakan salah satu hak dalam dasar right (Piagam Hak Dasar Uni Eropa, 2012:02). Akumulasi data ini membentuk *digital legacy* atau warisan digital yang menggambarkan identitas, kenangan, dan bahkan rahasia pribadi pemiliknya. Dengan demikian, apabila perkembangan ini tidak diiringi dengan kesiapan hukum untuk mengatur bagaimana hak privasi dari *digital legacy* pasca kematian seseorang, maka akan memunculkan banyak perdebatan, seperti siapa yang berhak untuk mengakses akun media sosial almarhum dan sejauh mana layanan digital dapat membatasi atau memberikan akses terhadap data pribadi almarhum kepada keluarga atau ahli waris. Ketidakharmonisan ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik hukum yang beresiko melanggar hak-hak privasi individu maupun ahli waris.

Pandangan hak asasi manusia, hak atas privasi merupakan salah satu hak sipil yang bersifat dasar dan tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Hak ini mencakup kebebasan individu untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, mengontrol informasi yang dimiliki tentang dirinya, serta mendapatkan perlindungan dari intervensi atau pengawasan yang tidak sah, baik oleh negara, korporasi, maupun individu lain. Hak atas privasi diakui secara internasional melalui instrumen hukum seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), di Indonesia, pengakuan terhadap hak atas privasi tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Hak ini juga diperkuat oleh peraturan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi oleh pihak yang berkepentingan. Namun, UU PDP belum secara jelas menjangkau persoalan data pribadi pascakematian, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia mengenai pengelolaan *digital legacy* pascakematian telah menciptakan kekosongan hukum yang nyata. banyak kasus di mana keluarga atau ahli waris mengalami hambatan dalam mengakses atau menghapus akun digital milik almarhum karena tidak adanya dasar hukum nasional yang memberikan legitimasi bagi mereka untuk bertindak. Tanpa dasar hukum yang kuat, akses terhadap data ini kerap dianggap sebagai pelanggaran privasi oleh platform digital, padahal bisa jadi data tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum atau menjadi bukti dalam urusan keperdataan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak keluarga sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dan emosional langsung dengan almarhum. Tidak hanya itu, situasi ini juga membuka celah bagi terjadinya data yang disalahpakaikan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab karena ketiadaan mekanisme hukum yang mengatur alur kepemilikan dan kontrol data pascakematian secara sah. Situasi ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan regulasi yang mengatur perlindungan digital legacy berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Melalui kajian ini, penulis akan menelaah hak atas privasi dalam pengelolaan *digital legacy* pascakematian sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif melihat kaidah atau peraturan hukum, yang merupakan struktur sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumen hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu benar atau salah, serta bagaimana peristiwa itu harus diinterpretasikan menurut hukum. (Mukti Fajar, 2017:36). Dalam artikel ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hak atas privasi terhadap digital legacy pascakematian menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Privasi dalam hak asasi manusia berarti bahwa seseorang harus memiliki otonomi dan kebebasan, termasuk kebebasan berinteraksi dalam "ruang privat" dengan atau tanpa orang lain, bebas dari intervensi negara dan keterlibatan yang berlebihan dari orang lain. Selain itu, hak privasi adalah kemampuan seseorang untuk menentukan siapa yang

memiliki informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan (Lord Lester dan D. Pannick, 2004) Hak atas privasi menegaskan perlindungan terhadap aspek-aspek personal kehidupan individu yang tidak dapat dieksploitasi secara semena-mena oleh negara atau pihak swasta. Secara hukum, hak atas privasi telah diakui secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak menjadi sasaran campur tangan terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, tempat tinggalnya, serta berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan. Hak ini kemudian menjadi prinsip yang wajib dijunjung oleh negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang sejalan dengan standar internasional tersebut.

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini , batasan antara ranah publik dan privat semakin kabur. Aktivitas individu kini tidak hanya terekam dalam ruang fisik, tetapi juga dalam bentuk digital melalui penggunaan berbagai platform daring seperti media sosial, layanan email, aplikasi pesan instan, hingga layanan keuangan digital. Informasi-informasi tersebut membentuk suatu gambaran digital dari kehidupan seseorang, yang dikenal sebagai *digital legacy*. Ketika informasi ini terus tersimpan dan tersebar di ruang digital bahkan setelah individu tersebut meninggal dunia, muncul permasalahan baru yang kompleks terkait siapa yang memiliki kewenangan atas data tersebut, bagaimana data tersebut seharusnya diperlakukan, dan apa batasan-batasan privasi yang harus tetap dijaga. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, dituntut untuk merespons tantangan baru ini dengan pendekatan yang adaptif dan progresif, agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Dengan demikian, perlindungan hak atas privasi tidak dapat lagi dimaknai secara sempit sebagai perlindungan terhadap kehidupan pribadi semasa hidup saja, melainkan perlu diperluas cakupannya untuk mengatur bagaimana privasi seseorang tetap dihormati bahkan setelah kematiannya, termasuk melalui pengelolaan yang tepat terhadap *digital legacy* yang ditinggalkan.

Meskipun sebagian besar ketentuan hak asasi manusia secara jelas ditujukan bagi individu yang masih hidup, prinsip-prinsip HAM menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tidak serta-merta hilang ketika seseorang meninggal dunia. Dalam konteks ini, muncul gagasan tentang *post-mortem privacy*, yaitu hak atas privasi yang tetap diakui dan dihormati setelah kematian seseorang, khususnya terhadap data pribadi yang masih tersimpan dan beredar di ruang digital. *Digital legacy* atau warisan

digital, yang mencakup akun media sosial, dokumen daring, surat elektronik, unggahan pribadi, hingga rekam jejak aktivitas di berbagai platform digital, merupakan bagian dari identitas digital yang memiliki nilai personal, emosional, sosial, dan bahkan ekonomis. Oleh karena itu, jejak digital tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai data biasa, melainkan sebagai gambaran dari eksistensi, pilihan hidup, serta ekspresi pribadi seseorang selama hidupnya. Beberapa organisasi internasional, seperti European Data Protection Board (EDPB) dan UNESCO, telah mulai mengangkat isu ini dan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian serta pelibatan persetujuan subjek data (atau ahli waris) dalam pengelolaan data pascakematian, guna mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi informasi.

Perlindungan terhadap *digital legacy* pascakematian sangat penting karena data-data tersebut bisa memuat informasi yang sangat sensitif, seperti isi pesan pribadi, dokumentasi keuangan, preferensi politik, orientasi seksual, hingga catatan kesehatan. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah atau diakses tanpa dasar hukum yang jelas, maka bukan hanya privasi almarhum yang terlanggar, tetapi juga hak dan kepentingan hukum pihak lain yang terlibat, seperti keluarga. Di sisi lain, terdapat pula kebutuhan dari pihak keluarga atau ahli waris untuk mengakses data tersebut demi tujuan administratif atau emosional, seperti menutup akun, menyelesaikan urusan hukum, atau sekadar mengenang orang yang telah meninggal. Hal ini menciptakan dilema hukum yang kompleks, karena harus menyeimbangkan antara hak atas privasi, hak waris, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan terhadap *digital legacy* seharusnya tidak hanya berbasis kebijakan internal platform digital yang bersifat satu pihak, melainkan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia yang menghargai prinsip keadilan, kehormatan, dan perlindungan data pribadi secara menyeluruh.

Pengaturan mengenai hak atas privasi terhadap *digital legacy* pascakematian masih belum memperoleh perhatian yang memadai, baik secara normatif maupun institusional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang telah menetapkan sejumlah prinsip perlindungan hak subjek data, seperti hak untuk memasuki, menelusuri, menghapus, dan membatasi akses data pribadi. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum diatur terkait keberlanjutan hak atas data pribadi setelah kematian subjek data. Tidak ada norma yang menjelaskan siapa yang memiliki kewenangan hukum atas data seseorang yang telah meninggal, bagaimana data tersebut harus dikelola, serta apa batasan dan mekanisme kontrol terhadap akses pihak ketiga, termasuk keluarga, penyedia layanan digital, atau otoritas negara. Hal ini menimbulkan

kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa, pelanggaran hak, atau bahkan praktik sewenang-wenang oleh kelompok digital yang menjalankan kebijakan internal tanpa pengawasan hukum negara.

Ketidakhadiran norma hukum yang tegas juga menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa privasi almarhum akan dihormati atau dilindungi dari penyalahgunaan. Selain itu, tidak adanya standar nasional mengenai siapa yang berwenang mengelola atau menghapus *digital legacy* membuka ruang bagi penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial, politik, atau kriminal. Dalam situasi ini, negara seharusnya menjalankan peran aktif sebagai pemegang kewajiban utama dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional. Negara perlu menyusun regulasi khusus atau memasukkan klausul tambahan dalam peraturan perlindungan data untuk menjangkau dimensi pascakematian, termasuk menetapkan prosedur hukum, perlindungan terhadap penyalahgunaan, dan hak serta kewajiban ahli waris terhadap *digital legacy* almarhum.

Urgensi pengembangan hukum nasional dalam menjamin perlindungan hak atas privasi terhadap digital legacy pascakematian di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan signifikan dalam pola hidup masyarakat modern, terutama dalam bagaimana identitas pribadi terbentuk, dibagikan, dan diwariskan dalam bentuk digital. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer yang sangat pesat, masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi satu sama lain (Aswadi, Putri, Muhammad, 2020:167). Aktivitas sehari-hari yang sebelumnya bersifat privat kini terekam dalam bentuk digital melalui media sosial, surat elektronik, aplikasi keuangan, dokumen daring, hingga rekaman interaksi di berbagai platform digital. Keseluruhan data ini membentuk apa yang dikenal sebagai digital legacy atau warisan digital, yaitu kumpulan jejak digital yang ditinggalkan oleh seseorang selama hidupnya dan tetap tersimpan bahkan setelah ia meninggal dunia. Dalam hal ini, digital legacy tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga mencerminkan identitas personal yang bersifat sensitif, seperti pandangan politik, gambaran pribadi, hubungan sosial, hingga dokumen hukum dan keuangan. Sayangnya, dalam sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan digital legacy masih belum memperoleh perhatian yang memadai, baik dari aspek pengaturan substantif maupun dari segi mekanisme perlindungannya. Belum adanya kerangka hukum yang mengatur secara jelas mengenai status, kepemilikan, akses, dan pengelolaan digital legacy

pascakematian menyebabkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik hukum di antara ahli waris, penyedia layanan digital, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Ketidakpastian ini juga memperbesar risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak atas privasi, baik melalui pembocoran data pribadi, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan identitas digital untuk tujuan yang tidak sah.

Hak atas privasi merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia yang dijamin secara menyeluruh maupun dalam hukum nasional. Dalam sistem hukum internasional, hak atas privasi diatur secara tegas dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan dari perbuatan sewenang-wenang terhadap kehidupan privasinya, dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan. Di tingkat nasional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap rasa aman dan privasi, termasuk perlindungan terhadap data pribadi. Prinsip ini kemudian dikaji lebih dalam pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur hak-hak subjek data seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi proses pengolahan data. Namun, ketentuan dalam UU PDP tersebut masih bersifat terbatas pada individu yang masih hidup, tanpa mengatur secara rinci kelanjutan status data pribadi setelah kematian. Hal ini memberikan indikasi bahwa perlindungan terhadap hak atas privasi dalam kerangka hukum nasional belum menjangkau realitas sosial dan teknologi masa kini, yang menuntut pengakuan terhadap bentuk-bentuk identitas digital yang terus berkembang bahkan setelah kematian seseorang.

Kekosongan aturan mengenai digital legacy pascakematian berpotensi menimbulkan pelanggaran hak secara sistemik, baik terhadap almarhum maupun terhadap ahli warisnya. Banyak kasus di mana akun media sosial milik seseorang yang telah meninggal masih dapat diakses, digunakan, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan keluarga atau tanpa prosedur hukum yang jelas. Selain itu, data yang tersisa di ruang digital sering kali memuat informasi sensitif, seperti percakapan pribadi, dokumen hukum, data keuangan, atau file yang mencerminkan pandangan pribadi dan kepercayaan seseorang. Tanpa adanya batasan hukum, data ini bisa dimanfaatkan secara komersial oleh penyedia layanan digital, dimanipulasi oleh pihak tak bertanggung jawab, atau bahkan digunakan untuk tujuan dari tindak kriminal seperti penipuan identitas. Dalam kerangka hak asasi manusia, perlindungan terhadap digital legacy pascakematian bukan hanya menyangkut data sebagai objek, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap

keadaan dan martabat individu yang bersangkutan. Dengan demikian, negara perlu mengambil peran aktif sebagai penjamin hak dengan menyusun aturan norma hukum baru yang melindungi privasi dalam dimensi pascakematian.

Urgensi pembentukan hukum terkait perlindungan digital legacy pascakematian juga terkait erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Saat ini, sebagian besar platform digital global memiliki kebijakan internal sendiri mengenai pengelolaan akun pengguna yang telah meninggal, seperti fitur legacy contact pada Facebook atau inactive account manager pada Google. Namun, kebijakan-kebijakan ini bersifat sepihak, tidak seragam, dan tidak memiliki dasar hukum dalam yurisdiksi Indonesia. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang menggunakan platform tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai jika terjadi perselisihan, penyalahgunaan data, atau penolakan akses terhadap data milik keluarga mereka yang telah meninggal. Tanpa norma hukum nasional yang mengatur secara jelas, masyarakat hanya bergantung pada kebijakan privat yang dibuat oleh korporasi digital asing yang tidak tunduk sepenuhnya pada sistem hukum Indonesia. Maka, penting bagi negara untuk menegaskan kedaulatan hukum dalam ruang digital melalui pembentukan pengaturan yang tidak hanya menjamin perlindungan hak atas privasi semasa hidup, tetapi juga melindungi keberlanjutan hak tersebut setelah kematian.

Sejumlah negara telah menunjukkan kemajuan dalam membentuk norma hukum terkait warisan digital ke dalam kategori benda yang dapat diwariskan atau diatur aksesnya secara hukum. Misalnya, di negara Jerman Mahkamah Federal Jerman (BGH) pada tahun 2018 dalam putusan yang dikenal sebagai Facebook Decision menyatakan bahwa akun media sosial milik seseorang yang telah meninggal merupakan bagian dari warisan dan dapat diakses oleh ahli waris layaknya surat pribadi atau buku harian. Sementara itu, negara bagian di Amerika Serikat mengadopsi Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), yang memungkinkan perwakilan hukum seseorang untuk mengakses dan mengelola aset digital berdasarkan prosedur hukum yang sah. Praktik-praktik ini mencerminkan kesadaran bahwa pengelolaan warisan digital memerlukan campur tangan hukum untuk memastikan perlindungan atas privasi dan kepentingan hukum yang berkelanjutan. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini sangat penting untuk diterapkan agar sistem hukum nasional tidak tertinggal dalam merespons tantangan dunia digital yang semakin rumit. Pengembangan aturan mengenai digital legacy akan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola data global yang terintegrasi,

sekaligus memberikan kejelasan hukum bagi warga negara yang semakin bergantung pada platform digital dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak atas privasi yang telah diakui sebagai bagian dari hak utama yang dimiliki oleh setiap manusia dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti UDHR dan ICCPR, kini dihadapkan pada tantangan transformatif yang muncul dari keberadaan identitas digital yang tetap bertahan bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam hal ini, konsep *post-mortem privacy* menjadi relevan untuk memastikan bahwa hak individu tetap dihormati pascakematian, terutama terhadap data pribadi yang masih tersimpan dan tersebar dalam ruang digital. Dengan demikian, perlindungan terhadap digital legacy tidak hanya menyangkut aspek teknis pengelolaan data, melainkan juga merupakan bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan pada keadilan, kehormatan, dan kebebasan individu. Kerangka hukum nasional belum secara jelas mengakomodasi perlindungan atas data pribadi setelah kematian seseorang. Kekosongan norma mengenai digital legacy pascakematian ini menimbulkan risiko pelanggaran hak secara sistemik, baik terhadap almarhum maupun pihak yang memiliki hubungan hukum atau emosional dengannya, seperti ahli waris. Urgensi pengembangan hukum nasional dalam menjamin perlindungan hak atas privasi terhadap digital legacy pascakematian semakin mendesak di tengah realitas masyarakat yang semakin berada di tengah digitalisasi. Negara perlu pendekatan secara terstruktur sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa negara lain yang telah mengatur digital legacy sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diakses secara sah oleh ahli waris melalui prosedur hukum tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Ajiputera, M. T., & Susetyo, H. (2024). Implementasi pengaturan hak untuk dilupakan melalui sistem penghapusan data pribadi dan/atau dokumen elektronik menurut perspektif hukum positif di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8051–8067.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–134.
- Asep Komarudin, & Djafar, W. (2014). *Perlindungan hak atas privasi di internet: Beberapa penjelasan kunci*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Aswandi, R., Putri, R., & Muhammad, S. (2020). Perlindungan data dan informasi pribadi melalui Indonesia Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, 3(2), 167–190.

- CSA, Lesmana, T., Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1–6.
- Heriyanto, H., Hasibuan, M. Y., & Andini, R. D. (2024). Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 169–180.
- Majda El Muhtaj. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Martien, D. H. (2023). *Perlindungan hukum data pribadi*. Mitra Ilmu.
- Muhammad, S. (2024). Tantangan hukum di era digital immortality: Urgensi perlindungan data pribadi pasca kematian. *Seminar Nasional Riset Terapan*, 13(1), 195–202.
- Noval, S. M. R. (2020). Pelindungan hukum terhadap data pribadi anumerta. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 16(2). <https://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jbi/article/view/4904>
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia: Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 273–286.
- Septiani, K., Jayakusuma, Z., & E., E. (2023). Pengaturan tindakan memviralkan seseorang tanpa izin di media sosial dikaitkan dengan hak privasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 454–468.
- Syed Ibrahim, M. S. (2007). *Hak asasi manusia*. Selangor: Cooray's House of Publications.
- Truby, J., & Brown, R. (2021). Human digital thought clones: The Holy Grail of artificial intelligence for big data. *Information and Communications Technology Law*, 30(2), 140–168. <https://doi.org/10.1080/13600834.2020.1861711>
- Yulida, D., Fitri, N. A., & Ramadhan, T. H. (2024). Kedudukan akun media sosial sebagai warisan digital dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52–61.